



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, tempat tinggal semula di Kabupaten Tabanan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan tanggal 18 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1996, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ..., Kabupaten Badung;, sebagaimana tercatat Duplikat Akte Nikah Nomor : ....., tertanggal 12 Juli 217;

Hal. 1 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah kost di Sasetan selatan selama 1 tahun, kemudian pindah kost di Banyusari selama 3 tahun, dan Terakhir di Rumah Orangtua Penggugat di Desa .... sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : AP, Perempuan umur 20 Tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
  - 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilan hanya untuk dirinya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
  - 5.2. Tergugat suka bermain Togel yang sulit untuk disembuhkan;
  - 5.3. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami;
6. Bahwa sejak tahun 2016 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama kepergian itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia, sebagaimana surat keterangan tentang ketiadaan Tergugat di tempat kediaman bersama Nomor:..... Tanggal : 17 Juli 2017

Hal. 2 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



yang di keluarkan oleh Perbekel Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Tabanan;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada rumah kakak Tergugat di Tuban, akan tetapi tidak bertemu, dan kakak Tergugat pun sudah tidak tinggal disana lagi; akan tetapi tidak ada yang mengetahui di mana Tergugat berada;

9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak mampu Nomor : ..... tanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Tabanan; Oleh karenanya, Penggugat mengajukan perkara ini secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Hal. 3 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan tanggal 20 Juli 2017 dan tanggal 21 Agustus 2017 Tergugat telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan yang secara lengkap dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa di samping permohonan sebagaimana pokok perkara, Penggugat juga telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) karena termasuk keluarga kurang mampu dan telah melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Perbekel Desa ... Kecamatan .... Kabupaten Tabanan dan berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan dari Penitera Pengadilan Agama Tabanan yang menyatakan bahwa Penggugat benar tidak mampu secara ekonomi dan telah memenuhi kriteria untuk dibebaskan dari biaya perkara, sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan tanggal 18 Juli 2017, permohonan Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* telah dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor : ..... tanggal 17 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali,

Hal. 4 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : .... tanggal 12 Juli 2012

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2) ;

Bahwa selain kedua bukti surat tersebut, Penggugat juga melampirkan surat keterangan dari Perbekel Desa ... Nomor: .... tanggal 17 Juli 2017 yang menyatakan bahwa saat ini memang benar Penggugat hidup sendiri tanpa suami (Tergugat);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Hindu, pendidikan Diploma, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri namun saksi tidak hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak perempuan bernama AP;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, sering tengkar dan ribut;
- Bahwa saksi jarang melihat Tergugat di rumah, kadang seminggu atau dua minggu Tergugat baru pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya menurut cerita Penggugat, Tergugat sering bermain judi togel;
- Bahwa setahu saksi sejak 1 tahun yang lalu Tergugat telah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Hindu, pendidikan-, pekerjaan-, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kepastian Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sewaktu Penggugat tinggal di Denpasar sering bertengkar dan Penggugat kelihatan sangat kurus dan jarang diberi nafkah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat cuek bahkan ke keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang ada di rumah tapi saksi tidak tahu ke mana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pernah pulang mengambil motor Penggugat dan motor anaknya untuk digadaikan, akan tetapi saksi tidak mengetahui untuk apa motor tersebut digadai;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Tergugat pergi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1

Hal. 6 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, namun untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 1996 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja penghasilannya hanya untuk dirinya

Hal. 7 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri;

- b. Tergugat suka bermain judi togel yang sulit disembuhkan;
- c. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak;

3. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hingga sekarang tidak pernah kembali tanpa ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat hendak tidak menggunakan hak bantah dalil gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan gugatan tersebut patut dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut ;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya :

*"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (Kode. P.1 dan P.2), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil* dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan sesuai dengan alat bukti surat (bukti P.2) yang merupakan akta otentik terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan hukum, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut telah berkualitas sebagai saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering berselisih dan bertengkar yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak ada indikasi dan iktikad baik dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang kembali untuk berusaha memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangganya dengan

Hal. 9 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Peggugat serta tidak diketahui lagi keberadaan tempat tinggalnya sebagaimana tambahan keterangan dari Perbekel Desa .... yang menyatakan bahwa Peggugat hanya tinggal sendiri tanpa suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----B  
ahwa kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat lebih kurang atau setidak-tidaknya sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
- 2.-----B  
ahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- 3.-----B  
ahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat serta makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu

Hal. 10 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء  
مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بائن**

*Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yakni kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tabanan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Badung sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seyogyanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi mengingat perkara ini termasuk perkara prodeo yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor ...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan tanggal 18 Juli 2017 Pemohon dibebaskan dari biaya perkara, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung negara dengan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2017 yang besaran biayanya akan dicantumkan dalam Rincian Biaya Perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 12 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awwal* 1439 H, oleh kami Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.H.I dan Imdad, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. E. Supriyati, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

TTD

**Nur Amalia Hikmawati, S.H.I**

Ketua Majelis

TTD

**Ahmad Hodri, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota II,

**Imdad, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. E. Supriyati, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
3.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	281.000,-
	(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 14 dari 14 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan